



DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI

Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
Telp. (022) 4203597
Fax. (022) 4207035

Nomor : 1176 /PKTN.4.5/SD/6/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
SDM Metrologi Legal Kota Solok

Bandung, 14 Juni 2019

Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok

Menindaklanjuti hasil kegiatan monitoring dan evaluasi SDM Metrologi Legal yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 Februari 2019 di Kota Solok, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Metrologi menyampaikan apresiasi karena Kota Solok telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bidang kemetrologian dengan telah menyelenggarakan kegiatan kemetrologian.
- ✓ 2. Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan kegiatan kemetrologian tersebut adalah ketersediaan SDM Metrologi Legal yang telah dibekali dengan pelatihan kemetrologian, baik yang telah diberikan kewenangan sebagai pegawai berhak maupun yang telah menduduki jabatan sebagai fungsional kemetrologian.
- ✓ 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok telah memiliki 2 (dua) orang Pegawai Berhak dan 2 (dua) orang Pegamat Tera. Namun demikian 1 (satu) orang Pengamat Tera telah mutasi ke Unit Pengendali Administrasi Sekretariat Daerah (PAP Sekda) dan 1 (satu) orang Pegawai Berhak promosi menjadi Kepala Seksi pada Seksi Perlindungan Konsumen di Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.
4. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf d Permendag Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian, Pegawai Berhak yang mutasi ke unit lain yang tidak menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP maka kewenangannya sebagai Pegawai Berhak harus dicabut dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas kabupaten/kota harus mengusulkan pencabutan Penetapan Pegawai Berhak kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak dipenuhinya unsur pencabutan.
 - b. Dalam hal Kepala Dinas kabupaten/kota tidak mengusulkan pencabutan tersebut, Direktur Jenderal menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Bupati/Walikota setempat. Hal ini sesuai yang diatur pada Pasal 14 ayat (4) Permendag Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

- c. Kepala Dinas dapat mengusulkan penetapan kembali sebagai Pegawai Berhak yang telah dicabut karena alasan mutasi setelah pegawai yang bersangkutan dimutasi kembali ke unit metrologi legal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Permendag Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mengharapkan SDM Metrologi Legal yang mutasi ke unit lain dapat dimutasi kembali ke unit metrologi legal. Kebijakan pengaturan SDM Metrologi Legal pada prinsipnya tidak boleh mengorbankan kepentingan publik. Mutasi ke unit lain perlu memperhatikan ketersediaan pengganti dengan kompetensi yang sama. Selain itu, kebijakan mutasi yang menyebabkan terhentinya layanan publik akan mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian pengukuran di wilayah tersebut dan hal ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Demikian, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.